



PUTUSAN

NOMOR 8/PID/2020/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Ibrahim Paneo Alias Yamin.
Tempat Lahir : Gorontalo.
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 24 Oktober 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tinelo Kecamatan Tinelo Kabupaten
Gorontalo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019 dan ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Februari 2020 No 8/PID/2020/PT GTO serta berkas perkara No. 1 /Pid.B/2020/PN Mar dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato tertanggal 07 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-01/MRS/01/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Juli 2019 pada siang hingga malam hari bertempat di desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa yang bekerja sebagai bagian penjualan atau pemasaran di toko milik saksi Sitria Yusuf alias siu yang bertugas memasarkan barang berupa meubel atau perabotan di kabupaten Pohuwato, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi korban berupa mobil Pick Up merek Mitsubishi Type Mits Cold T120SS warna biru nomor polisi DM 8084 BG mengangkut meubel tersebut untuk di pasarkan, terdakwa membawa perabot berupa 7 (tujuh) Set Kursi Trall, 5 (lima) set Kursi bantal samping, 3 (tiga) set bantal, 1 (satu) buah kursi malas, 2 (dua) buah ayunan, selanjutnya setelah meubel tersebut laku terjual, uang hasil penjualan meubel tersebut oleh terdakwa tidak di serahkan kepada saksi korban namun seluruh hasil penjualan meubel tersebut di pergunakan untuk kepentingan sendiri berupa bermain judi dan minum minuman keras di sebuah café.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 15.275.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu, hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Juli 2019 bertempat di desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa membawa barang-barang berupa meubel atau perabotan di toko milik saksi Sitria Yusuf alias siu dengan tujuan hendak

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan di kabupaten Pohuwato, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi korban berupa mobil Pick Up merek Mitsubishi Type Mits Cold T120SS warna biru nomor polisi DM 8084 BG mengangkut meubel tersebut untuk di pasarkan, terdakwa membawa perabot berupa 7 (tujuh) Set Kursi Trall, 5 (lima) set Kursi bantal samping, 3 (tiga) set bantal, 1 (satu) buah kursi malas, 2 (dua) buah ayunan, selanjutnya setelah meubel tersebut laku terjual, uang hasil penjualan meubel tersebut oleh terdakwa tidak di serahkan kepada saksi korban namun seluruh hasil penjualan meubel tersebut di pergunakan untuk kepentingan sendiri berupa bermain judi dan minum minuman keras di sebuah café.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 15.275.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato No.Reg.Perk : PDM-01/MRS/01/2020, tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Paneo Alias Yamin, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti:
 - 1(satu) buah mobil Pick Up merek Mitsubishi Type Mits Cold T120SS warna biru nomor polisi DM 8084 BG.
 - 1(satu) buah nota bertuliskan harga dan jumlah barang.
 - 1(satu) buah STNK mobil Pick Up warna biru nomor polisi DM 8084 BG. (dikembalikan kepada saksi korban Sitria Yusuf Alias Siu).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Pohuwato telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Januari 2020 Nomor 01/Pid. B/2020/PN Mar

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa bahwa pada tanggal 04 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal Februari 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Akta penerimaan memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid/2020/PN Mar yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Marisa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 3 Februari 2020
5. Relas penyerahan memori banding kepada terdakwa tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Marisa atas putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mar tertanggal 28 Januari 2020.
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa masing-masing pada tanggal 5 Februari 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ibrahim Paneo alias Yamin yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ibrahim Paneo alias Yamin dimana dalam fakta persidangan terdakwa tidak mendapat gaji namun hanya diberi wewenang untuk menjual barang-barang milik saksi korban Sitria Yusuf ,tidak ada surat pengangkatan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan toko serta tidak ada bukti slip gaji atas nama terdakwa Ibrahim Paneo alias Yamin

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Januari 2020 Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa menanggapi memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ibrahim Paneo alias Yamin yang dianggap ringan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk pembalasan, akan tetapi merupakan usaha untuk prevensi spesial maupun prevensi general yaitu agar terdakwa tidak melakukan perbuatan lagi dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian dari hal tersebut diatas majelis hakim tingkat banding memandang bahwa putusan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 28 Januari 2020 Nomor 1/Pid B/2020/PN Mar tentang jumlah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Januari 2020 Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mar, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Januari 2020 Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh kami H. ZAINURI SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, SUPENO, SH., M.Hum Dan ARI JIWANTARA, SH., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Februari 2020 Nomor 8/PID/2020/PT GTO dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 5 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FONY ULOLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. SUPENO, S.H., M.Hum

Ttd

2. ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. ZAINURI, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FONY ULOLI, S.,H

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

SUHAIRI Z. SH.,MH

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7